

ANGGARAN DASAR UKM FOTOGRAFI POTRET STAIN MADINA

BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1 Nama

Organisasi ini bernama Unit Kegiatan Mahasiswa Fotografi Potret Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, disingkat UKM FOTOGRAFI POTRET STAIN MADINA.

Pasal 2 Waktu dan Tempat Kedudukan

UKM FOTOGRAFI POTRET STAIN MADINA didirikan pada tanggal 3 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 H, untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di Kampus STAIN MADINA.

BAB II TUJUAN, USAHA DAN SIFAT

Pasal 3 Tujuan

Organisasi ini bertujuan sebagai wadah pengembangan karya seni mahasiswa dalam bidang fotografi, organisasional dan sosial budaya, serta mampu mencetak generasi yang memiliki jiwa organisatoris dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4 Usaha

Untuk mencapai tujuan UKM FOTOGRAFI POTRET STAIN MADINA memiliki usaha yaitu :

1. Menggali minat dan bakat Mahasiswa STAIN MADINA dalam bidang fotografi.
2. Mengadakan pelatihan fotografi, manajemen organisasional dan kegiatan lain untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran Mahasiswa STAIN MADINA dalam bidang fotografi.
3. Menggali potensi sosial budaya, wisata daerah dan karya fotografi lainnya yang selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat.
4. Menjalin hubungan keluar yang mendukung pengembangan seni fotografi.
5. Mengharumkan nama STAIN MADINA ke tingkat regional, maupun Internasional dengan Segala Prestasinya serta meningkatkan Potensi kreatif dalam hal fotografi.
6. Usaha-usaha lain yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi dan tidak bertentangan dengan asas, fungsi dan peran UKM FOTOGRAFI POTRET STAIN MADINA.

Pasal 5
Sifat

UKM FOTOGRAFI POTRET STAIN MADINA Bersifat Independen.

BAB III
ASAS

Pasal 6

UKM FOTOGRAFI POTRET STAIN MADINA berasaskan Islam, Pancasila dan UUD 1945.

BAB IV
STATUS, FUNGSI DAN PERAN

Pasal 7
Status

UKM FOTOGRAFI POTRET STAIN MADINA adalah Organisasi mahasiswa STAIN MADINA.

Pasal 8
Fungsi

UKM FOTOGRAFI POTRET STAIN MADINA berfungsi sebagai wadah pengembangan karya seni mahasiswa STAIN MADINA.

Pasal 9
Peran

UKM FOTOGRAFI POTRET STAIN MADINA berperan sebagai Organisasi yang Mendukung Mahasiswa STAIN MADINA dalam pengembangan minat dan bakat, Pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan Berguna Untuk mencapai Tujuan Kampus.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

1. Penasehat.
2. Pembina.
3. Pengurus.
4. Anggota.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 11

1. Anggota UKM POTRET adalah Mahasiswa STAIN Mandailing Natal yang telah Tendaftar dan diresmikan Menjadi Anggota.
2. Pengurus UKM Fotografi terdiri dari anggota yang telah terdaftar.
3. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban.
4. Status keanggotaan, hak dan kewajiban anggota di atur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga UKM POTOGRAFI POTRET STAIN MADINA.

BAB VII
KEDAULATAN, KEKUASAAN DAN KEPEMIMPINAN

Pasal 12
Kedaulatan

Kedaulatan berada ditangan seluruh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah tangga dan ketentuan penjabarannya.

Pasal 13
Kekuasaan

Kekuasaan dipegang oleh Musyawarah Besar dan Rapat Anggota UKM.

Pasal 14
Kepemimpinan

1. Kepemimpinan organisasi dipegang oleh pengurus UKM FOTOGRAFI POTRET STAIN MADINA
2. Untuk membantu tugas pengurus UKM dibentuk Divisi-Divisi kepengurusan.

BAB VIII
PERBENDAHARAAN

Pasal 15

Keuangan dan harta organisasi di peroleh dari:

1. Kemahasiswaan.
2. Usaha produktif yang sah, halal dan tidak mengikat .
3. Sumber keuangan lain ditentukan kemudian.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan dalam forum rapat.
2. Ketetapan perubahan anggaran dasar harus di setujui sekurang kurangnya $2/3$ dari jumlah peserta utusan.
3. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan pasal-pasal dalam anggaran dasar.

BAB XI
KETENTUAN UMUM

Pasal 17

Hal-hal yang ditemukan dalam anggaran dasar ini akan di jabarkan dan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) serta peraturan/ ketentuan tersendiri selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Ditetapkan Di : Panyabungan
Pada Tanggal : 10 September 2022

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I ATRIBUT

Pasal 1

UKM Fotografi mempunyai atribut sebagai berikut :

1. Lambang / Logo.
2. Pakaian seragam serta atribut lainnya.

Bentuk, makna dan tata cara penggunaannya diatur lebih lanjut.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2 Persyaratan

Persyaratan untuk menjadi anggota adalah :

1. Mahasiswa aktif STAIN MADINA.
2. Mengisi Formulir Pendaftaran dan Surat Pernyataan Calon Anggota (SPCA).
3. Mengikuti Fotografi Camp.

Pasal 3 Kewajiban

Kewajiban Anggota Setiap anggota berkewajiban :

1. Mentaati AD/ART UKM Fotografi dan peraturan lainnya.
2. Menjunjung tinggi dan membela nama baik UKM Fotografi.
3. Bagi semua anggota, yang bersangkutan harus membayar uang iuran kas sebesar nilai yang telah ditentukan.

Pasal 4 Hak

Setiap anggota memiliki hak :

1. Mendapat pembinaan dan perhatian sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam ART atau Surat Keputusan Pengurus.
2. Memilih dan dipilih sebagai pengurus.
3. Memberikan pembelaan diri atas tindakan atau sanksi yang diberikan oleh pengurus secara lisan dan tulisan.
4. Memberikan saran dan kritik yang membangun.
5. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan kebijaksanaan yang diberlakukan.
- 6.

Pasal 5

Sanksi

Pemberian Sanksi Terhadap Anggota :

1. Apabila ada anggota yang melanggar AD / ART, pengurus dapat menegur secara lisan / tertulis agar yang bersangkutan melakukan perubahan sikap dan tidak mengulangnya dikemudian hari, Apabila pelanggaran AD / ART masih tetap dilakukan meskipun teguran tertulis telah diberikan sebanyak 3 kali, maka anggota tersebut dapat diberhentikan oleh pengurus setelah melalui rapat pengurus,
2. Pemberhentian anggota dibuat secara tertulis dan tembusan kepada semua pengurus serta pembina / penasehat.

Pasal 6

Pemberhentian

Pemberhentian Anggota dapat dilakukan apabila :

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri secara tertulis dan mendapat persetujuan tertulis pimpinan organisasi.
3. Diberhentikan karena merugikan nama baik UKM Fotografi melalui pemberian sanksi / peringatan.
4. Apabila anggota yang berhenti masih memiliki kaitan / urusan terhadap UKM Fotografi, maka yang bersangkutan harus menyelesaikannya selambat lambatnya 4 (empat) minggu atau sesuai dengan kesepakatan antara anggota dengan pengurus.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 7

Sumber Dana

1. Sumber dana UKM Fotografi berasal dari :
 - a. Pendapatan dari dana iuran anggota, Anggaran dari Kemahasiswaan STAIN Mandailing Natal
 - b. Pendapatan dari bantuan materil maupun non materil dari donator bila ada
2. Besarnya iuran wajib mingguan anggota setiap waktu dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan / kesepakatan seluruh anggota.

Pasal 8

Pengumpulan Dan Penyimpanan Dana

1. Pengumpulan dana iuran dilaksanakan secara langsung oleh bendahara UKM Fotografi.
2. Dana yang terkumpul harus disimpan di bendahara UKM Fotografi.
3. Penyetoran dana yang terkumpul dilaporkan setiap 3 bulannya dalam laporan triwulan.
4. Pengambilan dana baru dibenarkan kalau slip pengambilan dana ditandatangani oleh sedikitnya 2 (dua) orang dari antara Ketua dan Bendahara.

Pasal 9
Pengaturan Keuangan

1. Keuangan UKM Fotografi dikelola oleh Bendahara dan disimpan dalam Kas UKM Fotografi
2. Keuangan dan kekayaan UKM Fotografi dibukukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia.
3. Tahun keuangan UKM Fotografi dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tiap tahun (tahun kalender).
4. Laporan keuangan yang disusun Bendahara dan disetujui Pembina UKM diserahkan kepada Penasehat UKM Fotografi STAIN Mandailing Natal.
5. Laporan kegiatan dan keuangan harus disahkan oleh Rapat Pengurus UKM Fotografi dan dengan pengesahan itu berarti pelunasan dan pembebasan tanggung jawab terhadap segala kegiatan dan pengelolaan UKM Fotografi.

BAB IV
Peserta Musyawarah Dan Rapat

Pasal 10

Musyawarah Kepengurusan dihadiri oleh pengurus yang terdiri dari :

1. Pembina
2. Ketua Umum
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Devisi – Devisi lainnya.

Pasal 11

Musyawarah Keanggotaan dihadiri oleh :

1. Unsur Pengurus UKM Fotografi
2. Unsur Anggota UKM Fotografi

Pasal 12

Musyawarah Pengurus dan Pendiri dihadiri oleh :

1. Penasehat dan Pembina UKM Fotografi STAIN Mandailing Natal.

Pasal 13

Rapat anggota dihadiri oleh :

1. Pengurus UKM Fotografi
2. Anggota UKM Fotografi.

Pasal 14

Rapat kerja pengurus dihadiri oleh:

1. Pengurus UKM Fotografi.

BAB V MASA KEPENGURUSAN

Pasal 15

1. Masa kepengurusan UKM FOTOGRAFI STAIN MADINA ditetapkan 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal penetapan surat keputusan.

BAB VI PENGISIAN LOWONGAN PIMPINAN

Pasal 16

1. Pengisian lowongan jabatan Ketua Umum dilakukan dalam rapat anggota musyawarah pengurus UKM Fotografi STAIN Mandailing Natal.
2. Pengisian lowongan selain Ketua Umum dilakukan dalam musyawarah pengurus.

BAB VII TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 17

Tata cara pemilihan pimpinan atau yang lainnya berdasarkan fermatur dan diatur dalam tata tertib musyawarah.

BAB VIII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 18

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi.

BAB IX PENUTUP

Pasal 19

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan di Panyabungan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya secara sah Anggaran Rumah Tangga baru yang dihasilkan oleh musyawarah pengurus UKM Fotografi sebagai pengganti Anggaran Rumah Tangga ini.

Ditetapkan di : Panyabungan

Pada tanggal : September 2022